



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/364 /IV.04/HK/2022

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGAWASAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 216 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mengamanatkan bahwa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pengawasan penataan ruang sesuai dengan kewenangannya;
 - b. bahwa sehubungan dengan keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/44/V.05/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Provinsi Lampung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tim Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGAWASAN KINERJA PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU : Menunjuk Tim Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan, yaitu:

1. Nama : Adi Supriyadi, S.T., M.T.
NIP : 197102132006041005
Jabatan : Kepala Bidang Tata Ruang
sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan
2. Nama : I Wayan Sudiarta, S.T.,M.T.
NIP : 197102132006041005
Jabatan : Penata Ruang Ahli Muda
sebagai Operator Sistem Informasi Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas dalam;

- a. koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam mendapatkan data penyelenggaraan penataan ruang yang diperlukan;
- b. pengisian kuesioner melalui sistem informasi pengawasan kinerja penyelenggaraan penataan ruang serta mengunggah bukti dukung yang diperlukan;
- c. monitoring status jawaban dan validasi hasil isian kuesioner; dan
- d. penyampaian laporan hasil pengawasan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *27 Mei* 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
2. Gubernur Lampung;
3. Arsip.